



Kejaksaan Negeri Subulussalam

Jl Teuku Umar Desa Tangga Besi Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam 24781

6282283239363

<https://kejari-subulussalam.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Aceh / Kejaksaan Negeri
Subulussalam

Kejaksaan Negeri Subulussalam

Jl Teuku Umar Desa Tangga Besi Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam 24781

6282283239363

<https://kejar-subulussalam.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Aceh / Kejaksaan Negeri



Izin Besuk Tahanan

No. SK :

Persyaratan

1. KTP / SIM

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendatangi Pos kamdal untuk kemudian diarahkan ke petugas PTSP; 2. Petugas PTSP mengarahkan Pemohon kepada Staf Pidum/Pidsus; 3. Staf Pidum/Pidsus meminta identitas pemohon dan menanyakan kepada pemohon atas nama tersangka/terdakwa yang akan dibesuk untuk memastikan masih bersetatus tahanna Kejaksaan ; 4. Staf Pidum/Pidsus mempersilahkan pemohon untuk menunggu agar dibuatkan surat Izin Besuk Tahanan tersebut; 5. Staf menyerahkan surat Izin besuk tahanan kepada Pemohon yang telah disetujui oleh Kepala Seksi Tinda Pidana Umum/Khusus.

Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

Jam Pelayanan

Senin s.d Kamis : 08.00 WIB s.sd 16.30 WIB

Jumat : 08.00 WIB s.d 17.00 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Besuk Tahanan

Pengaduan Layanan

email : kejarisubulussalam@gmail.com